



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 451.13/259/KESRA/2020
Tanggal : 19/02/2020

No. Koreksi : 128

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Panitia Pelaksana Festival Rudhah Sis Al Jufri Ke -8 Dan Haul Guru Tua Ke - 52 Tahun 2020

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Magfira

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIM 19/02/2010:22



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA FESTIVAL RAUDHAH SIS AL JUFRI KE-8
DAN HAUL GURU TUA KE-52 TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Festival Raudhah Sis Aljufri Ke-8 dan Haul Guru Tua Ke-52 Tahun 2020, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Festival Raudhah Sis Al Jufri Ke-8 dan Haul Guru Tua Ke-52 Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>P</i>

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PELAKSANA FESTIVAL RAUDHAH SIS AL JUFRY KE-8 DAN HAUL GURU TUA KE-52 TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana Festival Raudhah Sis Al Jufri Ke-8 dan Haul Guru Tua Ke-52 Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Festival Raudhah Sis Aljufri Ke-8 dan Haul Guru Tua Ke-52 Tahun 2020;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

- b. melakukan persiapan pelaksanaan Festival Raudhah Sis Aljufri Ke-8 dan Haul Guru Tua Ke-52 Tahun 2020;
- c. melaksanakan Festival Raudhah Sis Aljufri Ke-8 dan Haul Guru Tua Ke-52 Tahun 2020; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Festival Raudhah Sis Aljufri Ke-8 dan Haul Guru Tua Ke-52 Tahun 2020 Kepada Wali Kota Palu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA PELAKSANA FESTIVAL
RAUDHAH SIS AL JUFRI KE-8 DAN
HAUL GURU TUA KE-52 TAHUN
2020

- I. Penasehat : 1. Ketua Utama Alkhairat
2. Gubernur Sulawesi Tengah
3. Ketua Wanita Islam Alkhairat
4. Kepala Kantor Kementerian Agama
Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
- II. Pengarah : 1. Wali Kota Palu
2. Ketua Umum PB. Alkhairat
3. Wakil Wali Kota Palu
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kota Palu
5. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Palu
6. Ketua MUI Kota Palu
- III. Pelaksana Harian
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Palu
- Ketua I : Sekretaris Jenderal PB. Alkhairat
- Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
- Ketua III : Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag
- Ketua IV : H.S. Idrus Alhabsyi, Lc
- IV. Sekretaris Umum : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Palu
- Sekretaris I : Kepala Bagian Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kota Palu
- Sekretaris II : Saifullah Tompo, SE
- Sekretaris III : Kepala Subbagian Agama dan Spiritual
Sekretariat Daerah Kota Palu
- Sekretaris IV : Suhaban Lasawedi, S.Hi
- V. Bendahara Umum : Didi Wiryadi, S.A.P
- VI. Wakil Bendahara : Indrawati, SE

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

VII. Bidang-Bidang :

1. Bidang Kesekretariatan

- Ketua : Kepala Subbagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Palu
- Anggota : 1. Ichwadin
2. Moh. Abdu, S.Pd.I
3. Nuraini
4. Drs. Lukman
5. Yuli Agusfina
6. Saiful, S.Ag
7. Irmawati

2. Bidang Umum dan
Perlengkapan

- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Palu
2. Direktur PDAM Kota Palu
3. Kepala Bagian Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kota Palu
4. Kepala Subbagian Rumah Tangga
Sekretariat Daerah Kota Palu
5. Kepala Subbagian Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kota Palu
6. Direktur BARUGA
7. Ir. Abd. Rahman Alhabsyi
8. Moh. Lutfy, S.Th. I

3. Bidang Kesehatan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
- Anggota : 1. Direktur RSU Anutapura Kota Palu
2. Kepala Rumah Sakit Sis Aljufri
3. Kepala Puskesmas se-Kota Palu
4. Magfirah Insani
5. Nur Lisna, S.Hi
6. Efendi

4. Bidang Pameran

- Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil
dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota
Palu
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Palu
2. Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palu
3. Kepala Administrator KEK Kota Palu
4. Dr. Hasan Alhabsyi, M.Ag
5. Imran Semauna
6. Idrus Alhabsyi, S.Ag
7. Moh. Jabir, S.Ag
8. Saharuddin

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Q</i>

5. Bidang Acara/ Protokol/
Publikasi dan
Dokumentasi

- Ketua : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kota Palu
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat
Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bagian Informasi dan
Dokumentasi Sekretariat Daerah Kota
Palu
3. Anjas Kadri, S.Ud
4. Ridwan Laki
5. Seftiani Kanano
6. Abd. Haris
7. Lela
8. Radio Alkhairaat
9. Mal Alkhairaat

6. Bidang Lomba, Kesenian
dan Pawai

- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Palu
3. Masyita, S.Ag
4. Herman Abd. Wahid, S.Sos
5. Indarawati, SE
6. M. Ma'ruf m. Arif, S.Pd
7. M. Arif, S.Ag
8. Ihsan, S.Ag
9. H. Ridha Lasimpara, S.Pd.I

7. Bidang Akomodasi dan
Transportasi

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Nur Lisnawati
3. Rustam
4. Ritnah Bahmid
5. Fathur
6. Adam Syarif
7. Agung Aldiansyah


8. Bidang Penerima Tamu


- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Palu
- Anggota : 1. Wanita Islam Alkhairaat
2. RANDAKABILASA Dinas Pariwisata
Kota Palu
3. BNI Kota Palu
4. BPD Kota Palu
5. BRI Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Q</i>

9. Bidang Keamanan dan Kebersihan

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
- Anggota : 1. Polres Kota Palu
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
3. Rahmat Hidayat, S.Hi
4. Andi Arifuddin, S.Pd. I, M.Pd. I
5. Muhammad Asib


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	